



PUTUSAN
Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/10 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Tangse RT/RW 11/05 Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advoca pada POSBAKUMADIN Sumenep, yang beralamat di Jalan Sangin, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Penetapan



Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 257/Pid.Sus/ 2022/
PN Smp tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI**, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair
3. Menyatakan terdakwa **NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I**" sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama : **3 (tiga) bulan** penjara.
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - **1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 1,05 (satukomanol lima) gram Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa saudara Terdakwa mengedarkan barang berupa sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa atau ada indikasi bahwa terdakwa akan memindah tangankan barang tersebut kepada orang lain, justru yang terungkap adalah sabu-sabu yang terdakwa miliki atau kuasai adalah untuk dipergunakan sendiri. Sehingga dengan demikian maka sudah sepantasnyalah pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan pada saudara Terdakwa, dengan ketentuan bahwa sabu-sabu yang saudara Terdakwa kuasai adalah untuk di pergunakan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjual belikan ataupun diberikan kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka kami Penasehat Hukum Terdakwa beranggapan bahwa tidaklah tepat apabila pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tuntutan sudara Jaksa Penuntut Umum ditetapkan pada Terdakwa secara mandiri tanpa di sandingkan dengan pasal yang lain.

Untuk itu kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat :

1. Memeriksa dengan cermat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini.
2. Menyatakan saudara Terdakwa telah nyata dan meyakinkan melanggar pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun
3. Menyatakan tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tidaklah tepat ditetapkan pada Terdakwa
4. Memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dibebankan pada negara.

Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan

1. Terdakwa telah terus terang mengakui perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa tergolong kelompok msyarakat Miskin

Namun bila Majelis Hakim menemukan fakta-fakta lain dalam persidngan ini maka kami memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil adilnya.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NURUL FATAH Als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Depan Balai Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul : 00.30 Wib, saksi ADI KUSNAWAN bersama anggota Polsek Kangean yang lain diantaranya saksi AGUS DARMAJI dan saksi AGUS SUGENG PRIYANTO melaksanakan patroli rutin di Wilayah hukum Polsek Kangean dan sewaktu sampai di jalan raya depan Balai Desa Kalisangka Kec. Arjasa Kab. Sumenep, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kangean yang lain mendapati terdapat beberapa warga yang bergerombol/ nongkrong digardu tepi jalan selanjutnya saksi dkk menghampiri dengan maksud untuk menghimbau agar pulang kerumahnya masing-masing karena sudah larut malam, kemudian disebelah jalan saksi ADI KUSNAWAN melihat terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI sedang berdiri dan saksi ADI KUSNAWAN memanggilnya dengan panggilan "YUNG" akan tetapi tiba-tiba terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI tersebut langsung melarikan diri (kabur) sambil tangan kanannya membuang sesuatu benda berwarna putih sehingga saksi bersama anggota Polsek lainnya berusaha mengejar dan berhasil menangkap terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI, setelah itu saksi bersama anggota Polsek Kangean yang lain membawa terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin



SAIFUL BAHRI ke tempat membuang suatu benda tersebut dan diketahui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI tersebut merupakan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu dan terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI sebelum di tangkap pernah disuruh oleh ANDI *untuk membeli sabu* seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada MUSAHNAN namun pada saat itu menurut MUSAHNAN tidak mempunyai sabu sehingga selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polsek Kangean untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 08179/NNF/2022, tanggal 16 September 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Kabilabfor Polda Jatim dan benar barang bukti Nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,730 gram tersebut dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa NURUL FATAH Als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Depan Balai Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul : 00.30 Wib, saksi ADI KUSNAWAN bersama anggota Polsek Kangean yang lain diantaranya saksi AGUS DARMAJI dan saksi AGUS SUGENG PRIYANTO melaksanakan patroli rutin di Wilayah hukum Polsek Kangean dan sewaktu sampai di jalan raya depan Balai Desa Kalisangka Kec. Arjasa Kab. Sumenep, kemudian saksi bersama anggota Polsek Kangean yang lain mendapati terdapat beberapa warga yang





bergerombol/ nongkrong digardu tepi jalan selanjutnya saksi dkk menghampiri dengan maksud untuk menghimbau agar pulang kerumahnya masing-masing karena sudah larut malam, kemudian diseberang jalan saksi ADI KUSNAWAN melihat terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI sedang berdiri dan saksi ADI KUSNAWAN memanggilnya dengan panggilan 'YUNG' akan tetapi tiba-tiba terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI tersebut langsung melarikan diri (kabur) sambil tangan kanannya membuang sesuatu benda berwarna putih sehingga saksi bersama anggota Polsek lainnya berusaha mengejar dan berhasil menangkap terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI, setelah itu saksi bersama anggota Polsek Kangean yang lain membawa terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI ke tempat membuang suatu benda tersebut dan diketahui bahwa benda yang dibuang oleh terdakwa NURUL FATAH als. YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI tersebut merupakan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polsek Kangean untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 08179/NNF/2022, tanggal 16 September 2022, yang di buat dan di tanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Jatim dan benar barang bukti Nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,730 gram tersebut dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPKA ADI KUSNAWAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu kedapatan membuang 1 (satu) poket sabu;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya dekat Balai Desa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Agus Darmaji dan Bripka Agus Sugeng Priyanto masing-masing Anggota Keolisian dari Polsek Kangean ketika sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa patroli tersebut tujuannya menghimbau kepada remaja-remaja yang masih nongkrong sampai pukul 24.00 Wib untuk segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa ketika sedang melakukan patroli, didepan Balai Desa Kalisangka di selatan jalan melihat ada anak-anak bergerombol sekitar 10 (sepuluh) orag anak sehingga kami berhenti disitu kemudian menghimbau supaya anak-anak tersebut untuk pulang karena sudah larut malam lalu diutara jalannya Saksi melihat Terdakwa kemudian Saksi sempat menegur dengan panggilan "yung", setelah dipanggil dengan sebutan "yung", ternyata Terdakwa lari sambil membuang sesuatu bungkusn warna bening ke arah utara;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membuang bungkusn plastik tersebut Saksi dan Bripka Agus Darmaji;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa waktu menegur sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui jika 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa ketika ditimbang bungkusn plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beratnya sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram
- Bahwa selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa ketika ditanyakan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekitar tiga minggu yang lalu yaitu ketika baru keluar dari penjara, Terdakwa mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu bersama temannya yang bernama Andi Subroto yang juga baru keluar dari penjara bersama dengan Terdakwa, kemudian kedua kalinya mencoba membeli kepada Musahnan dan waktu kami patroli, pernah melihat Terdakwa masuk ke rumahnya Musahnan yang juga baru keluar dari penjara;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak pernah membeli cuma Terdakwa diajak Andi Subroto mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Agustus 2022 dan diajak mengambil narkoba jenis sabu di Desa Laok Jenggeng, sekitar tiga minggu sebelum ditangkap dan Terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Andi Subroto untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Musahnan, namun waktu itu Musahnan mengatakan bahwa tidak mempunyai narkoba jenis sabu sehingga uang tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Andi Subroto;
- Bahwa Terdakwa berada di disamping Balai Desa karena rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dari Balai Desa.
- Bahwa ketika Saksi bertanya kenapa Terdakwa berada di dekat Balai Desa dijawab oleh Terdakwa pada saat itu sedang kencing;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin Terdakwa mengaku bukan pasien ketergantungan dan tidak mempunyai ijin menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi BRIPKA AGUS DARMAJI:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu kedapatan membuang 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya dekat Balai Desa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Bripka Andi Kusnawan dan Bripka Agus Sugeng Priyanto masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kangean ketika sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa patroli tersebut tujuannya menghimbau kepada remaja-remaja yang masih nongkrong sampai pukul 24.00 Wib untuk segera pulang ke rumahnya;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Bripka Adi Kusnawan melakukan patroli, sesampainya didepan Balai Desa Kalisangka kami melihat ada anak muda sedang nongkrong di gardu, dan karena sudah larut malam, kami menyuruh mereka untuk pulang, kemudian disebelah jalan kami melihat Terdakwa sedang berdiri, lalu Saksi Adi Kusnawan memanggilnya dengan sebutan "Yung", akan tetapi Terdakwa melarikan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sambil tangan kanannya membuang sesuatu, kemudian Saksi bersama dengan petugas lainnya berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah itu Saksi bersama anggota yang lainnya membawa Terdakwa ke tempat yang dilalui sewaktu Terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu dan setelah dilakukan pencarian terhadap barang itu diketahui bahwa barang itu adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas ketika Terdakwa membuang plastik tersebut, karena waktu itu lampu jalan dan lampu Balai Desa terang;
- Bahwa ketika Saksi menunjukkan dan menyuruh Terdakwa mengambil Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) plastik klip itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam narkoba jenis sabu, Terdakwa baru saja keluar dan bebas dari hukuman penjara karena masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditanyakan bungkusan yang dibuang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditimbang bungkusan plastik yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut beratnya sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram
- Bahwa selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa ketika ditanyakan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekitar tiga minggu yang lalu yaitu ketika baru keluar dari penjara, Terdakwa mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu bersama temannya yang bernama Andi Subroto yang juga baru keluar dari penjara bersama dengan Terdakwa, kemudian kedua kalinya mencoba membeli kepada Musahnan dan waktu kami patroli, pernah melihat Terdakwa masuk ke rumahnya Musahnan yang juga baru keluar dari penjara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak pernah membeli cuma Terdakwa diajak Andi Subroto mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Agustus 2022 dan diajak mengambil narkoba jenis sabu di Desa Laok Jengjeng, sekitar tiga minggu sebelum ditangkap dan Terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Andi Subroto untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Musahnan, namun waktu itu Musahnan mengatakan bahwa tidak mempunyai



narkotika jenis sabu sehingga uang tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Andi Subroto;

- Bahwa Terdakwa berada di disamping Balai Desa karena rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dari Balai Desa.
- Bahwa ketika Saksi bertanya kenapa Terdakwa berada di dekat Balai Desa dijawab oleh Terdakwa pada saat itu sedang kencing;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin Terdakwa mengaku bukan pasien ketergantungan dan tidak mempunyai ijin menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena ditangkap masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya dekat Balai Desa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa waktu itu Terdakwa baru pulang dari rumah saudara, turun dari sepeda motor untuk buang air kecil berdiri menghadap ke barat.
- Bahwa ketika dipanggil oleh Saksi Adi Kusnawan Terdakwa lari karena takut;
- Bahwa saksi Adi Kusnawan memanggil Terdakwa Yung sini Yung sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 4 (empat) meter dari tempat awal ;
- Bahwa bungkusan plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan dibelakang Terdakwa ketika lari;
- Bahwa ketika lari Terdakwa tidak membuang bungkusan plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) plastik narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa tidak merasa membuang narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Agus Darmaji mengatakan "ambil barang milik saudara itu", lalu Terdakwa menjawab, "itu barang bukan milik saya", lalu Saksi Agus Darmaji bilang, "sudah ambil barang itu", lalu Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa takut karena pernah ditangkap oleh Saksi Adi Kusnawan masalah narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp



- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Andi Subroto ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu karena disuruh Andi Subroto membeli narkoba jenis sabu kepada Musahnan, tapi Musahnan tidak mempunyai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Musahnan adalah milik Andi Subroto ;
- Bahwa uang yang diberikan Andi Subroto kepada Terdakwa Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Musahnan akan tetapi Musahnan mengatakan tidak mempunyai narkoba jenis sabu-sabu sehingga uangnya dikembalikan lagi kepada Andi;
- Bahwa seminggu sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan Andi Subroto di rumah Andi Subroto;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan karena masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 08179/NNF/2022, tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Barang bukti dengan nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan bera netto $\pm 0,730$ gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Barang bukti dengan nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisi darah ± 1 ml negatif tidak mengandung Psikotropika dan obat terlarang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

17



Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sample urine. Petugas pemeriksa : Nur Afni, A.Md. Kep., pemeriksa Laboratorium pada Puskesmas Arjasa pada hari tanggal 29 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Andi Kusnawan beserta Saksi Bripka Agus Darmaji dan Bripka Agus Sugeng Priyanto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya dekat Balai Desa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Bripka Adi Kusnawan melakukan patroli, sesampainya didepan Balai Desa Kalisangka kami melihat ada anak muda sedang nongkrong di gardu, dan karena sudah larut malam, kami menyuruh mereka untuk pulang, kemudian diseberang jalan kami melihat Terdakwa sedang berdiri, lalu Saksi Adi Kusnawan memanggilnya dengan sebutan "Yung", akan tetapi Terdakwa melarikan diri sambil tangan kanannya membuang sesuatu, kemudian Saksi bersama dengan petugas lainnya berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah itu Saksi bersama anggota yang lainnya membawa Terdakwa ke tempat yang dilalui sewaktu Terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu dan setelah dilakukan pencarian terhadap barang itu diketahui bahwa barang itu adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Bripka Adi Kusnawan dan Saksi Bripka Agus Darmaji melihat dengan jelas ketika Terdakwa membuang plastik tersebut, karena waktu itu lampu jalan dan lampu Balai Desa terang;
- Bahwa ketika disuruh menunjukkan dan menyuruh Terdakwa mengambil Terdakwa tidak mengakui 1 (satu) plastik klip itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam narkotika jenis sabu, Terdakwa baru saja keluar dan bebas dari hukuman penjara karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditanyakan bungkusan yang dibuang tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditimbang bungkusan plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beratnya sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp

[Handwritten signature]



- Bahwa selanjutnya dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa ketika ditanyakan kapan terakhir Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mengaku sekitar tiga minggu yang lalu yaitu ketika baru keluar dari penjara, Terdakwa mengkonsumsi lagi narkoba jenis sabu bersama temannya yang bernama Andi Subroto yang juga baru keluar dari penjara bersama dengan Terdakwa, kemudian kedua kalinya mencoba membeli kepada Musahnan dan waktu kami patroli, pernah melihat Terdakwa masuk ke rumahnya Musahnan yang juga baru keluar dari penjara;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tidak pernah membeli cuma Terdakwa diajak Andi Subroto mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Agustus 2022 dan diajak mengambil narkoba jenis sabu di Desa Laok Jengjeng, sekitar tiga minggu sebelum ditangkap dan Terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Andi Subroto untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Musahnan, namun waktu itu Musahnan mengatakan bahwa tidak mempunyai narkoba jenis sabu sehingga uang tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Andi Subroto;
- Bahwa Terdakwa berada di disamping Balai Desa karena rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter dari Balai Desa.
- Bahwa ketika Saksi bertanya kenapa Terdakwa berada di dekat balai Desa dijawab oleh Terdakwa pada saat itu sedang kencing;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin Terdakwa mengaku bukan pasien ketergantungan dan tidak mempunyai ijin menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara *Subsidiaritas*, maka berdasarkan teknik pembuktian dakwaan haruslah dibuktikan dahulu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp



dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan *Primair* tidak terbukti selanjutnya dibuktikan dakwaan *Subsida*;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau



terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Andi Kusnawan beserta Saksi Bripka Agus Darmaji dan Bripka Agus Sugeng Priyanto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya dekat Balai Desa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ketika sedang melakukan patroli, sesampainya didepan Balai Desa Kalisangka melihat ada anak muda sedang nongkrong di gardu, dan karena sudah larut malam, kemudian menyuruh mereka untuk pulang, kemudian diseberang jalan melihat Terdakwa sedang berdiri, lalu Saksi Adi Kusnawan memanggilnya dengan sebutan "Yung", akan tetapi Terdakwa melarikan diri sambil tangan kanannya membuang sesuatu, kemudian Saksi Adi Kusnawan Saksi Bripka Agus Darmaji dan Bripka Agus Sugeng Priyanto berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah itu Saksi bersama anggota yang lainnya membawa Terdakwa ke tempat yang dilalui sewaktu Terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu dan setelah dilakukan pencarian terhadap barang itu diketahui bahwa barang itu adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dan mengambil Terdakwa akan tetapi tidak mengakui 1 (satu) plastik klip itu miliknya. Bahwa ketika ditimbang bungkusan plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotornya sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Kusnawan sebelumnya pernah menangkap Terdakwa karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa baru saja keluar dan bebas dari penjara. Bahwa Terdakwa mengaku sekitar tiga minggu yang lalu yaitu ketika baru keluar dari penjara, Terdakwa mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu bersama temannya yang bernama Andi Subroto yang baru keluar dari penjara bersama dengan Terdakwa sekarang masuk dalam daftar pencarian orang kemudian kedua kalinya mencoba membeli kepada Musahnan karena disuruh oleh Andi Subroto dengan diberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dan waktu kami patroli, pernah melihat Terdakwa masuk ke rumahnya Musahnan yang juga baru keluar dari penjara. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli hanya diajak Andi Subroto

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp



mengonsumsi narkoba jenis sabu pada bulan Agustus 2022 dan diajak mengambil narkoba jenis sabu di Desa Laok Jangjang, sekitar tiga minggu sebelum ditangkap dan Terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Andi Subroto untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Musahnan, namun waktu itu Musahnan mengatakan bahwa tidak mempunyai narkoba jenis sabu sehingga uang tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Andi Subroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 08179/NNF/2022, tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Barang bukti dengan nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan bera netto \pm 0,730 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Barang bukti dengan nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisi darah \pm 1 ml negatif tidak mengandung Psikotropika dan obat terlarang;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sample urine. Petugas pemeriksa : Nur Afni, A.Md. Kep., pemeriksa Laboratorium pada Puskesmas Arjasa pada hari tanggal 29 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada transaksi narkoba yang bersifat ekonomis bagi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi dari seluruh elemen unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp



2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsider terdapat kesamaan terhadap unsur kesatu dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pertimbangan unsur "Setiap Orang" pada Dakwaan Primair tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur kesatu "Setiap Orang" secara mutatis mutandis menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa elemen unsur, sehingga jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi atau terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dalam artian unsur ini bersifat alternative, artinya melihat elemen unsur mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Andi Kusnawan beserta Saksi Bripka Agus Darmaji dan Bripka Agus Sugeng Priyanto pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 00.30 Wib di jalan raya dekat Balai Desa Dusun Tangse Desa Kalisangka Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep ketika sedang melakukan patroli, sesampainya didepan Balai Desa Kalisangka melihat ada anak muda sedang nongkrong di gardu, dan karena sudah larut malam, kemudian menyuruh mereka untuk pulang, kemudian diseberang jalan melihat Terdakwa sedang berdiri, lalu Saksi Adi Kusnawan memanggilnya dengan sebutan "Yung", akan tetapi Terdakwa melarikan diri sambil tangan kanannya membuang sesuatu, kemudian Saksi Adi Kusnawan Saksi Bripka Agus Darmaji dan Bripka Agus Sugeng Priyanto berusaha mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa setelah itu Saksi bersama anggota yang lainnya membawa Terdakwa ke tempat



yang dilalui sewaktu Terdakwa melarikan diri sambil membuang sesuatu dan setelah dilakukan pencarian terhadap barang itu diketahui bahwa barang itu adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa disuruh untuk menunjukkan dan mengambil Terdakwa akan tetapi tidak mengakui 1 (satu) plastik klip itu miliknya. Bahwa ketika ditimbang bungkusan plastik yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotornya sekitar 1,05 (satu koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Adi Kusnawan sebelumnya pernah menangkap Terdakwa karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa baru saja keluar dan bebas dari penjara. Bahwa Terdakwa mengaku sekitar tiga minggu yang lalu yaitu ketika baru keluar dari penjara, Terdakwa mengkonsumsi lagi narkotika jenis sabu bersama temannya yang bernama Andi Subroto yang baru keluar dari penjara bersama dengan Terdakwa sekarang masuk dalam daftar pencarian orang kemudian kedua kalinya mencoba membeli kepada Musahnan karena disuruh oleh Andi Subroto dengan diberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dan waktu kami patroli, pernah melihat Terdakwa masuk ke rumahnya Musahnan yang juga baru keluar dari penjara. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli hanya diajak Andi Subroto mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada bulan Agustus 2022 dan diajak mengambil narkotika jenis sabu di Desa Laok Jangjang, sekitar tiga minggu sebelum ditangkap dan Terdakwa pernah diberi uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh Andi Subroto untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Musahnan, namun waktu itu Musahnan mengatakan bahwa tidak mempunyai narkotika jenis sabu sehingga uang tersebut oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Andi Subroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : 08179/NNF/2022, tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- Barang bukti dengan nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan bera netto $\pm 0,730$ gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Barang bukti dengan nomor 17224/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisi darah ± 1 ml negatif tidak mengandung Psikotropika dan obat terlarang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp



Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan sample urine. Petugas pemeriksa : Nur Afni, A.Md. Kep., pemeriksa Laboratorium pada Puskesmas Arjasa pada hari tanggal 29 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) plastik benisng berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang oleh Terdakwa tidak diakui bukan miliknya akan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Bripka Adi Kusnawan dan Saksi Agus Darmaji pada saat Terdakwa lari dan membuang 1 (satu) kantong plastik tersebut karena penerangan di sekitar Balai desa Kalisangka pencahayaannya terang sehingga terlihat jelas. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap penguasaan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa untuk "**menguasai Narkoba golongan I**" dalam unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka atas perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai Narkoba Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa harusnya didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa pernah dipidana dan menjalani pidana di Rutan Sumenep dengan perkara yang sama yaitu masalah Narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa dengan pidana yang pernah dijalani oleh Terdakwa seharusnya Terdakwa jera dan pada saat proses persidangan perkara sebelumnya Terdakwa di persidangan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp t



perbuatannya lagi sehingga Majelis Hakim tidak mengabulkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua puluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Smp



(1) KUHP, maka terhadap status barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NURUL FATAH Alias YUYUNG Bin SAIFUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;




6. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram;

Dimusnahkan

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Yuli Purnomosidi, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,


Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.,

Hakim Ketua,


Yuli Purnomosidi, S.H, M.H.

Panitera,


Agus Aryananda, S.H.